

Analisis Pendapatan Dan Keberlangsungan Usaha Terhadap Kenaikan Tarif Pajak 12 % Pada Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Medan

Rahmawaty Hasibuan^{1*}, Eka Rizki Meiwinda², Sunanto³, Siska Almaniar⁴, Willy Wijayanti⁵

^{1,2,3,4,5}Politeknik Negeri Sriwijaya

*corresponding author

Artikel Informasi	Abstract
Received : 17 November 2024	<p><i>Tax is one of the income in Indonesia and is a mandatory deposit paid to the state without any direct benefits, which is used for state needs and public welfare. There are many types of taxes in Indonesia, one of which is Value Added Tax (VAT). VAT is closely related to Taxpayers who are Taxable Entrepreneurs, VAT is collected on purchase/sales transactions carried out by Taxpayers, both Individuals and Corporate Taxes. On January 1, 2025, the government increased the VAT rate from 11% to 12%. The increase in VAT aims to increase state revenues so that in the long term it can support development and encourage economic recovery. The study aims to determine the impact of the increase in VAT rates on income and business continuity of UMKM in Medan City. The data analysis method used in this study is the multiple linear regression analysis method. The results of the study based on the multiple linear regression analysis method show that the income and business continuity variables have a significant positive effect on the 12% tax rate variable on UMKM in Medan City. Data was taken from 36 UMKM in Medan City. The results of the study stated that the increase in VAT to 12% has a positive impact, namely that it will increase state revenue to be redistributed to the community. Meanwhile, the negative impacts that will arise include increasing prices of goods and services, increasing inflation, and decreasing people's purchasing power.</i></p>
Revised : 27 November 2024	
Available Online : 30 November 2024	
Keyword	
12% Tax Rate, Income, Business Sustainability, UMKM	
Respondensi	
Phone :	
Email : rahmawatyhasibuan@polsri.ac.id	

PENDAHULUAN

Kenaikan tarif PPN adalah hasil pembahasan yang dilakukan antara pemerintah dengan DPR saat Tahun 2021 yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini mengkompilasi seluruh aturan terkait perpajakan sehingga disebut Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam Pasal 7 Ayat 1, dicantumkan kenaikan PPN dari mulai basis 10%, 11 % (diterapkan 1 April 2022) hingga 12% (yang akan diberlakukan 1 Januari 2025).

Pengaturan lebih lanjut mengenai PPN kemudian dituangkan melalui PP Nomor 49 Tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai dibebaskan dan pajak pertambahan nilai atas pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan/atau penyerahan jasa kena pajak tertentu dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu

dari luar daerah pabean.

Kenaikan tarif PPN 12 % sampai saat ini masih mendaat penolakan dari berbagai pihak terutama UMKM yang ada di kota Medan. Hasilnya, kenaikan tarif PPN menjadi 12% memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu akan menambah pendapatan negara untuk distribusikan kembali kepada masyarakat. Sedangkan, dampak negatif yang akan ditimbulkan diantaranya meningkatnya harga barang /jasa, inflasi semakin meningkat, dan menurunnya daya beli masyarakat

Pelaku UMKM Kota Medan merasa terbebani atas kenaikan PPN 12% karena usaha mereka di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi. Sehingga muncul rasa kekhawatiran akan menurunnya daya saing produk mereka akibat kenaikan harga jual yang tidak terhindarkan. Beberapa asosiasi UMKM yang ada di Kota Medan juga mengajukan keberatan kepada pemerintah, mengingat dampak kenaikan tarif PPN 12 %.

Menurut Pesak, dkk 2024 menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN sebelumnya telah memengaruhi daya beli konsumen, menurunkan margin keuntungan, dan mengancam keberlanjutan usaha UMKM di Kota Bitung. Isu kenaikan tarif PPN ini mendapat penolakan dari berbagai kalangan UMKM, yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut menambah beban usaha mereka di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi. Selain itu, menurut penelitian Wesley, dkk 2024 menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN berpengaruh pada kepatuhan pajak pelaku usaha, tetapi tidak mendalami masalah yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi sistem Coretax. Dengan demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami secara menyeluruh. Berdasarkan latar belakang tersebut maka pernyataannya adalah bagaimana kenaikan PPN dapat memengaruhi UMKM di Kota Medan, baik dalam aspek kepatuhan pajak, pendapatan, maupun keberlanjutan bisnis mereka. Adapun tujuan dari penelitian,

mengetahui pengaruh kenaikan tarif PPN12% terhadap pendapatan UMKM yang ada di Kota Medan.

LANDASAN TEORI

Pengertian Tarif Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh warga negara atau wajib pajak kepada negara, tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan negara dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa macam pajak yang terdapat di Indonesia, salah satunya PPN (Pajak Pertambahan Nilai). PPN diartikan sebagai pajak pemerintah yang dipungut atas seluruh penjualan dan pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang merupakan pengusaha kena pajak (PKP). Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 yang sebelumnya memiliki besaran tarif PPN sebesar 11%. Kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara sehingga dalam jangka panjang dapat menunjang pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi.

Pengertian Pendapatan

Menurut buku *Modern Principles of Economics* oleh Tyler Cowen dan Alex Tabarrok, pendapatan dapat diartikan sebagai aliran dana yang masuk ke individu atau rumah tangga sebagai hasil dari partisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi. Pendapatan ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk gaji, keuntungan investasi, hasil penjualan produk atau jasa, dan banyak lagi. Dalam konteks ekonomi, pendapatan sering digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran suatu

negara atau masyarakat. Fungsi dari pendapatan diantaranya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, investasi dan tabungan, konsumsi dan pendorong ekonomi, pengurangan ketidaksetaraan, dll. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah pendapatan dari para pelaku UMKM yang ada di Kota Medan dari hasil keuntungan penjualan dari masing-masing UMKM.

Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM mempunyai arti sebagai sebuah kegiatan usaha yang dijalankan oleh masyarakat. UMKM ini memiliki tujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan serta memberi pelayanan ekonomi kepada masyarakat secara luas. Dengan kata lain UMKM adalah kelompok usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, kelompok, rumah tangga, maupun juga badan usaha kecil.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Usaha mikro adalah jenis usaha yang dimiliki oleh perorangan dimana total aset yang dimiliki maksimal sebesar Rp 50 juta. Jumlah aset tersebut belum termasuk tanah ataupun bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha. Contohnya usaha kue tradisional, usaha sablon, usaha keramik, usaha warung sembako, dll.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah, atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Contohnya seperti industri kecil, koperasi, minimarket, atau toserba dll.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Contoh dari usaha menengah adalah usaha perkebunan, perdagangan ekspor impor, ekspedisi muatan kapal laut dan sejenisnya dll.

Pengertian Keberlangsungan Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 1996 :562 keberlangsungan berarti kelanjutan, ketahanan. Usaha yaitu kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Jadi Keberlangsungan usaha adalah suatu keadaan atau kondisi usaha, dimana didalamnya terdapat cara-cara untuk mempertahankan, mengembangkan dan melindungi sumber daya serta kebutuhan yang ada didalam suatu usaha industri untuk mencapai maksud yaitu mencari untung.

Menurut Fajri dkk, 2003 dan www. oregon.von keberlangsungan usaha dikaji dengan mengadaptasi beberapa aspek-aspek penting dalam usaha, menurut saya dibagi menjadi 4 antara lain yaitu : 1. Permodalan Adalah segala sesuatu uang, barang, harta yang sifatnya pokok yang dipergunakan untuk menjalankan suatu usaha Fajri dkk, 2003. Dalam permodalan tersebut sangat berpengaruh terhadap jaringan sosial karena berkaitan dengan cara memperoleh modal untuk kelangsungan usaha didalam industri 2. Sumber Daya Manusia Adalah sumber daya yang berasal dari manusia yang dimilikinya, dimana sumber daya ini merujuk pada individu- individu yang ada dalam sebuah organisasi.

Ada beberapa jenis keberlangsungan usaha yaitu keberlangsungan permodalan, keberlangsungan sumber daya manusia, keberlangsungan produksi dan keberlangsungan pemasaran, yang menitik beratkan dan bersumber pada tiga kata kunci yang tersirat dalam definisi keberlangsungan usaha yaitu memenuhi kebutuhan, mengembangkan sumber daya dan melindungi sumber daya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguji keterkaitan dan pengaruh antar variabel melalui uji statistik. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel penelitian dan melakukan pengujian sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Populasi dalam penelitian adalah para pelaku UMKM yang ada di wilayah Kota Medan. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah *probability sampling*. Dalam menentukan ukuran sampel digunakan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N \alpha^2}$$

dimana :

N = Jumlah Populasi

n = Jumlah Sampel

α = Taraf signifikansi sebesar 0,05

Maka dengan menggunakan rumus Slovin di atas, pada jumlah populasi sebanyak 40 UMKM dan tingkat signifikansi 0,05 diperoleh jumlah sampel yang digunakan sebanyak 36 UMKM.

Data penelitian yang dikumpulkan berupa data primer, sehingga pengumpulan data yang dilakukan memakai kuesioner. Kuesioner (angket) diajukan kepada subyek penelitian untuk dijawab oleh setiap responden.

Teknik Pengolahan Data

Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji

Heteroskedastisitas), Uji Hipotesis (Uji F dan Uji t), Pengujian Koefisien Determinasi (R^2) dengan aplikasi SPSS versi 20.


HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Data Penelitian

Data kuesioner yang disebar sebanyak 36, kuesioner yang diterima dalam kondisi lengkap sebanyak 30, kuesioner yang tidak lengkap sebanyak 6.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Pada analisis grafik, pengujian dilakukan dengan melihat grafik histogram dan grafik normal p-p plot. Grafik histogram di atas menggambarkan pola distribusi yang seimbang dan normal. Hasil yang sama ditunjukkan pada grafik normal p-p plot, dimana terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya

mendekati garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi tidak menyalahi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	30,188	10,718		2,817	,009		
PENDAPATAN	-,098	,364	-,051	-,270	,789	,988	1,012
KEBERLANGSU NGAN USAHA	,155	,167	,176	,925	,363	,988	1,012

a. Dependent Variable: KENAIKAN TARIF 12 %

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diketahui pada perhitungan nilai *Tolerance* tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan yang sama ditunjukkan pada nilai VIF, dimana tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi

c. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,560	,255		2,580	,016
1 Pendapatan	-,036	,074	-,096	-,483	,731
Keberlangsungan Usaha	-,080	,062	-,335	-1,290	,303

a. Dependent Variable: ABS_R

Pada hasil uji heteroskedastisitas diperoleh nilai sig. dari masing-masing variabel independen lebih besar dari tingkat kepercayaan (α) sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak ada gejala heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,024	2	1,012	,442	,036 ^b
	Residual	61,843	27	2,290		
	Total	63,867	29			

a. Dependent Variable: KENAIKAN TARIF 12 %

b. Predictors: (Constant), KEBERLANGSUNGAN USAHA, PENDAPATAN

Hasil menunjukkan dari nilai sig. $< \alpha$ ($0,036 < 0,05$) sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh signifikan variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dapat diterima.

b. Uji t

Model	Uji Statistik t				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,750	,455		3,785	,000
1 Pendapatan	,771	,121	,761	5,658	,000
Keberlangsungan Usaha	-,177	,119	-,296	-1,656	,110

a. Dependent Variable: KENAIKAN TARIF 12 %

Variabel pendapatan dan keberlangsungan usaha memiliki nilai nilai sig. $< 0,05$. Hal ini menunjukkan variabel pendapatan dan keberlangsungan usaha berpengaruh signifikan terhadap kenaikan tarif 12 %.

4. Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,718 ^a	,532	,540	1,513	2,396

a. Predictors: (Constant), KEBERLANGSUNGAN USAHA, PENDAPATAN

b. Dependent Variable: KENAIKAN TARIF 12 %

Pada tabel di atas diketahui nilai R sebesar 0,718, hal ini menunjukkan variabel pendapatan dan keberlangsungan usaha sebagai variabel independen memiliki hubungan yang kuat sebesar 71,8 % dengan kenaikan tarif 12 % sebagai

variabel dependen. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,532 berarti variabel kenaikan tarif 12 % hanya dapat dijelaskan oleh variabel 53,2 %, sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lainnya di luar penelitian ini.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik t. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) menyatakan bahwa pendapatan dan keberlangsungan usaha secara simultan berpengaruh terhadap kenaikan tarif 12 %. Hasil Uji secara parsial (Statistik t) menyatakan bahwa pendapatan dan keberlangsungan usaha berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan tarif 12 % .

KESIMPULAN DAN SARAN

Keterbatasan penelitian terdapat pada hasil distribusi data kuesioner penelitian. Penyebaran kuesioner penelitian dilakukan terhadap 40 responden, namun jumlah kuesioner yang kembali dan dalam keadaan lengkap sesuai kriteria agar bisa digunakan untuk penelitian hanya 30 responden. Hal ini mengakibatkan jumlah data responden yang digunakan dalam penelitian tidak terwakili secara menyeluruh.

Oleh karena itu, keterbatasan penelitian saat ini maka saran peneliti supaya proses pengumpulan data dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap jumlah responden penelitian. Hal ini bertujuan supaya hasil penelitian dapat menggambarkan hasil yang lebih nyata karena data yang digunakan secara keseluruhan telah terwakili.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Konsumsi Rumah Tangga Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Inflasi Nasional*. Jakarta: Bank Indonesia.
- E-Jurnal Perspektif Ekonomi Pembangunan Daerah Vol.13. No. 1 2024
- Jaidan (2020). Upaya Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dengan Memanfaatkan E-Commerce. *Jurnal Sistem Informasi*, 2(1), 159-168.
- Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. (2025). *Dampak Kenaikan Pajak terhadap Perekonomian Nasional*. Vol. 13, No. 2, Hal. 45-58.
- Jonathan, dkk (2015). Sistem Informasi Berbasis Website Pada Desa Sumber Jaya. Z.A, Pagar Alam, 01 (1), 35142.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Laporan Kebijakan Pajak Nasional*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Maretaniandini, dkk (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Atribusi. *Jurnal Educoratex*, 42-55.
- Novitasari, (2022). Kontribusi UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah. *Journal Of Applied Business and Economic (JABE)*. 9 (20, 284-204).
- Ppn, N., Masyarakat, T., & Inflasi, D. A. N. (2025). *Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan*. 1(5), 205–210.
- Rabani dkk, (2025). *Analisis Statistik Pengaruh Kenaikan PPN Tahun 2025 Terhadap Harga Permintaan , Kondisi Pasar dan Sosial Ekonomi Indonesia*. 3(2),

1315–1322.

Suara.com. (2024). “Kenaikan Tarif PPN: Dampaknya terhadap Konsumsi Masyarakat”. [Online] Diakses dari: <https://www.suara.com/>

Tempo.co. (2024). “Pajak Pertambahan Nilai Naik, Begini Dampaknya pada Harga Barang”. [Online] Diakses dari: <https://www.tempo.co/>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 7 Ayat 1 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.

<https://www.konsultanmanajemenpajak.com/2024/12/07/kebijakan-pajak-12-di-tahun-2025-dampak-dan-harapannya/>